

SINOPSIS

Laju pertumbuhan penduduk perkotaan menyebabkan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal atau untuk fungsi lainnya semakin meningkat. Adanya peningkatan tuntutan kebutuhan kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk perkotaan dan berakibat pada meningkatnya kebutuhan ruang yang besar. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah ruang yang terbatas. Kabupaten Sleman yang merupakan daerah sub urban dari Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Peraturan Daerah No 23 Tahun 1994 tentang RTRW Kabupaten Sleman menjadi peraturan daerah yang mengatur penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah merupakan dinas yang mengatur masalah penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Dengan melihat pesatnya perkembangan yang terjadi di Kabupaten Sleman menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tingkat kesesuaian dan efektivitas pengendalian penggunaan lahan yang telah dilakukan di Kabupten Sleman tahun 2006-2008.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengetahui tingkat kesesuaian serta efektivitas pengendalian penggunaan lahan yang dilakukan di Kabupaten Sleman pada tahun 2006-2008. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan bantuan Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai upaya untuk mengolah data keruangan terkait dengan wilayah Kabupaten Sleman.

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada pelaksanaannya penggunaan lahan di Kabupaten Sleman hingga tahun 2008 banyak yang menyimpang dari Perda No 23 Tahun 1994 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Meskipun kawasan budidaya dalam hal ini termasuk kawasan pertanian lahan basah dan kering masih mengalami surplus, namun pada kenyataannya masih banyak kawasan permukiman penduduk yang berada di kawasan rawan bencana gunung berapi. DPPD sebagai dinas yang menangani masalah penggunaan lahan melalui izin ternyata belum mampu melakukan pengendalian terhadap penggunaan lahan di Kabupaten Sleman. Dari luas keseluruhan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman baik yang tidak berizin maupun yang berizin tahun 2006-2008 yang tercatat 550,05Ha, sedangkan luas permukiman yang berizin tahun 2006-2008 hanya seluas 236Ha.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada pelaksanaannya pemberian izin penggunaan lahan yang dilakukan di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dilakukan secara efektif. Masih banyak kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman. Adapun saran diberikan adalah agar dalam pelaksanaannya, pemberian izin untuk alih fungsi tanah lebih memperhatikan